

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 016/PTI.02.00/KH/04/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
TAHUN 2022

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 438);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);
 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;**
- KEDUA : Pelaksana Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**
- a. Pengarah:
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja; dan;
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Tim Kelompok Kerja;
 - b. Penanggung Jawab:
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja kepada Pengarah;
 - c. Ketua:
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Tim Kelompok Kerja;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - d. Wakil Ketua:
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Tim Kelompok Kerja;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Sekretaris dan Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

e. Sekretaris:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada Ketua.

f. Anggota:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertanggungjawab kepada Pengarah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686395/2022 Tanggal 17 November 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 6 Bulan sejak tanggal ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran (April 2022 s.d September 2022) dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 4 April 2022

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan Yth : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 SEKRETARIAT BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 06/TL.02.00/KH/04/2022
 TANGGAL : 4 APRIL 2021

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.AP.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Drs. Susilo, M.Si. NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Ramly, S.P., M.M. NIP. 19661231 198602 1 013	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
4.	M.Mukhlas Roziqin, S.Si., M.A.P	Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
5.	Sri Srayu, S.H. NIP.19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
6.	Afif Aliimul Hakim, S.H. NIP. 19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T. NIP. 19920130 201902 2 002	Analisis Data dan Informasi	Anggota
8.	Suanro, S.H. NIP. 19870125201902 1 001	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
9.	Hafid Hadi Wijaya, S. A.P. NIP. 19840312 201902 1 001	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10.	Prastiwi Andina Rahayu, S.Pt., M.Si.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Danny Tripurwanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Richard Elba Fernando, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Novitasari, S.T.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

14.	Nanda Permata Putri, S.T.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Yohanes Maryadi Untung	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 4 April 2022

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**



Drs. SUSILO, M.Si
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002